



Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas

Socialization and Assistance for Free Halal Certification (Sehati) With Self-Declare Scheme for Micro Business Enterprises in Domas Village

Elif Pardiansyah^{1*}, Muhammad Abduh¹, Najmudin¹

¹ Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

*Email Korespondensi: elfardianzyah@untirta.ac.id

Abstrak

Setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Namun data Kementerian keuangan menunjukkan bahwa hanya 1% produk UMKM yang sudah tersertifikasi halal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan pemahaman pentingnya sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil (UMK), salah satunya melalui program sertifikasi halal gratis yang digagas pemerintah. Disamping itu, dalam kegiatan ini juga diberikan pendampingan berupa tutorial pendaftaran sertifikasi halal gratis melalui website SIHALAL. Subjek dalam kegiatan ini adalah pelaku UMK yang berlokasi di Desa Domas Kec. Pontang, Kabupaten Serang. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan penyampaian materi, dan tahap tutorial pendaftaran sertifikasi halal gratis pelaku usaha. Pembahasan dalam kegiatan pengabdian ini berupa: 1) masyarakat diberikan pengetahuan dan pemahaman terkait pentingnya sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil, 2) masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil diberikan materi terkait program sertifikasi halal gratis (Sehati), manfaat, persyaratan, dokumen pendukung dan prosedur pengajuannya, 3) masyarakat pelaku usaha diberikan materi terkait mekanisme dan tutorial pendaftaran sertifikasi halal gratis melalui <http://ptsp.halal.go.id>. Kesimpulan dari kegiatan ini menunjukkan tiga hal; (1) Meningkatnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK); (2). Masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) mengetahui program sertifikasi halal gratis dengan skema self-declare bagi untuk usaha mikro dan kecil (UMK) yang biayanya dibebankan pada DIPA BPJPH; (3). Masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) memahami prosedur dan mekanisme pendaftaran program sertifikasi halal gratis.

Kata kunci: Self Declare, Sertifikasi Gratis, Halal, Usaha Mikro dan Kecil.



Abstract

Every product that enters, circulates, and is traded in the territory of Indonesia must be certified halal. However, data from the Ministry of Finance shows that only 1% of MSME products are halal certified. This service activity aims to provide an understanding of the importance of halal certification for micro and small enterprises (MSE), one of which is through the free halal certification program initiated by the government. In addition, in this activity, assistance is also provided in the form of a free halal certification registration tutorial through the SIHALAL website. The subjects in this activity are UMK actors located in Domas Village, Kec. Pontang, Serang Regency. The method of implementing the service is carried out in three stages, namely the preparation stage, the implementation stage of delivering the material, and the tutorial stage for registration of free halal certification for business actors. The results and discussions in this activity are: 1) the public is given knowledge and understanding regarding the importance of halal certification for micro and small business actors, 2) the community for micro and small businesses is given materials related to the free halal certification program (Sehati), benefits, requirements, documents supporting and filing procedures, 3) the business community is given materials related to the mechanism and tutorial for registering halal certification for free through <http://ptsp.halal.go.id>. The conclusions of this activity show three things; (1) Increased awareness and understanding of the importance of halal certification for micro and small business actors (UMK); (2). Micro and small business actors (UMK) are aware of the free halal certification program with a self-declaration scheme for micro and small businesses (UMK) whose costs are charged to the BPJPH DIPA; (3). The community of micro and small business actors (UMK) understands the procedures and mechanisms for registering a free halal certification program.

Keywords: Self Declaration; Free Certification; Halal; Micro and Small Enterprises

Pesan Utama:

- Masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) memahami prosedur dan mekanisme pendaftaran program sertifikasi halal gratis untuk UMK dengan skema self-declare melalui laman website SIHALAL (<http://ptsp.halal.go.id>)

<p>Access this article online</p>  <p>Quick Response Code</p>	<p>Copyright (c) 2022 Authors.</p> <p>Received: 16 September 2022 Accepted: 26 October 2022</p> <p>DOI: https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39</p>	 <p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License</p>
--	---	--

1. Pendahuluan

Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam peningkatan perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari komposisi unit usaha di Indonesia yang didominasi oleh sektor usaha mikro, kecil dan menengah sebanyak 64,2 juta atau 99,9% (Jayani, 2021). Disamping itu, sektor UMKM berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia sebesar 61,07% atau sekitar Rp 8.573,89 triliun ((Mardhotillah et al., 2022). Menurut laporan Kementerian Keuangan (2021), dari 65 juta UMKM yang ada di Indonesia, hanya ada 1% atau sekitar 650.000 UMKM yang telah memiliki sertifikasi Halal. Padahal bila menurut UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pasal 4 bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Adapun sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI (Warto & Samsuri, 2020).

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Salah satunya, pemerintah melalui kementerian Agama dan BPJPH (Badan Pengelola Jaminan Produk Halal) meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) untuk UMK guna memberikan kemudahan bagi pelaku UMK dalam mendapatkan sertifikasi halal. Tujuan lain diluncurkannya program “Sehati” ini menurut Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dalam (Kurniawan, 2021) diantaranya adalah untuk: 1) meningkatkan kesadaran pelaku umk mengenai pentingnya sertifikat halal dan label halal bagi percepatan pertumbuhan bisnisnya; 2) meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengkonsumsi produk halal; 3) penguatan bagi produk halal hasil pelaku umk; 4) meningkatkan jumlah pelaku umk yang memenuhi ketentuan halal; dan 5) meningkatkan nilai tambah dan kompetisi produk UMK di perdagangan lokal dan internasional.

Melalui program “Sehati” tahap 1, pemerintah telah mencanangkan 25.000 sertifikat gratis untuk UMK. Menurut Kepala BPJPH, M. Aqil Irham dalam detik.com (Rabu, 14 September 2022) telah terbit sebanyak 10.164 sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Sedangkan, pemberian program “Sehati” tahap 2 yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) rencananya akan diberikan 324.834 sertifikat halal bagi pelaku UMK yang mendaftar dan memenuhi kriteria. Kewajiban bersertifikat Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang didasarkan atas pernyataan pelaku (*self-declare*) usaha mikro dan kecil tercantum dalam PMA No. 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Disamping tuntutan Undang-undang JPH yang mewajibkan/*mandatory* sertifikasi halal bagi produk UMKM. Menurut berbagai penelitim sertifikasi halal pada produk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan yang bermanfaat bagi peningkatan omzet bisnis (Mardhotillah et al., 2022). Sejalan dengan penelitian Oktanar *et al.*, (2020) menyebutkan bahwa adanya logo halal pada kemasan produk akan berdampak langsung pada kepuasan dan keputusan pembelian, khususnya pada umat muslim.

Namun demikian, di pentingnya dan manfaat sertifikasi halal bagi produk UMK ini belum sepenuhnya disadari oleh masyarakat pelaku usaha UMK. Berdasarkan hasil observasi, pelaku UMK di Desa Domas Kecamatan Pontang Kab. Serang Banten masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal dan belum mengetahui program sertifikasi halal gratis melalui skema *self-declare* yang sedang diluncurkan oleh pemerintah. Hal ini dapat diketahui dari minimnya pelaku usaha yang melakukan pengurusan sertifikasi halal (Nur & Istikomah, 2021). Disamping itu, minimnya kesadaran UMKM tentang pengelolaan sertifikasi halal bermula dari kurangnya sosialisasi dan pemahaman mereka tentang mekanisme saat mengajukan sertifikasi halal (Gunawan et al., 2020). Padahal Desa Domas merupakan desa yang memiliki potensi alam lokal yang melimpah yang memicu tumbuhnya industri skala rumahan yang memproduksi olahan makanan seperti diantaranya kerang hijau dimana dalam

sehari pengusaha kerang hijau dapat menghasilkan ± 1 ton kerang hijau (Nisa et al., 2021). Disamping itu, sebagai desa pesisir, di Desa Domas terdapat banyak tambak bandeng yang memicu tumbuhnya industri skala rumahan yang memproduksi bontot. Ada sekitar 10 UMKM bergerak memproduksi bontot (Ahmad, 2021).

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu langkah penyelesaian yaitu dengan menghadirkan kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis (sehati) dengan skema *self-declare* bagi pelaku usaha mikro dan kecil di desa Domas Kec. Pontang Kab. Serang. Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah: 1) meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal untuk produk UMK; 2) menjelaskan program sertifikasi halal gratis (Sehati) dengan *skema self-declare bagi* pelaku UMK; dan 3) memaparkan mekanisme pendaftaran sertifikasi halal gratis (Sehati) dengan skema *self-declare* bagi pelaku UMK di Desa Domas Kec. Pontang Kab, Serang.

2. Metode

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Domas, Kec. Pontang, Kab. Serang, Provinsi Banten. Kegiatan ini menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan tutorial pendaftaran secara daring. Konsep kegiatan pengabdian ini dalam bentuk workshop atau pelatihan terkait sosialisasi dan pendampingan pendaftaran program sertifikasi halal gratis (Sehati) melalui skema *self-declare*.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu:

1) Tahap Persiapan

Kegiatan persiapan ini berupa koordinasi dengan Tim pengabdian masyarakat HMJ Ekonomi Syariah FEB Untirta terkait alur dan proses kegiatan sosialisasi dan pendampingan PPH untuk Usaha Mikro dan Kecil. Tim pengabdian masyarakat HMJ selanjutnya melakukan sosialisasi dan undangan kepada pelaku usaha mikro dan kecil di lokasi pengabdian.

2) Tahap pelaksanaan penyampaian materi

Pelaksanaan penyampaian materi sertifikasi halal gratis (Sehati) yang diikuti oleh 13 peserta pelaku UMK Desa Domas. Selain itu, kegiatan tersebut juga diikuti mahasiswa pengurus HMJ Ekonomi Syariah FEB Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Workshop dilakukan secara offline pada hari Sabtu, 13 Agustus 2022 mulai pukul 08.00 WIB – 12.00. Kegiatan workshop dilakukan di Aula utama Desa Domas oleh Dosen Ekonomi Syariah FEB Untirta sekaligus sebagai Pendamping Proses Produk Halal (PPH) UI Halal Center. Sementara itu, materi yang diberikan selama pelatihan berlangsung, yaitu:

- a. Pentingnya sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil pasca berlakunya UU JPH
- b. Sertifikasi halal gratis bagi usaha mikro dan kecil dengan skema *self-declare*

3) Tahap tutorial pendaftaran sertifikasi halal gratis pelaku usaha (PU)

Tahap ini menjelaskan persyaratan, dokumen, dan tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan pelaku usaha (PU) untuk mendaftar program sertifikasi halal gratis di laman ptsp.halal.go.id.

3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini merupakan bentuk sumbangsih dari Dosen Prodi Ekonomi Syariah, HMJ Ekonomi Syariah dan Pendamping PPH UI Halal Center untuk mensosialisasikan terkait urgensi sertifikasi halal bagi UMK dan program sertifikasi halal gratis (Sehati) untuk pelaku UMK di wilayah Desa Domas Kec. Pontang Kab. Serang. Secara umum, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya sertifikasi halal untuk UMK yang ada di Kab. Serang khususnya di Desa Domas melalui seminar dan pendampingan sertifikasi halal untuk mewujudkan produk UMK produk olahan yang halal dan thayyiban bagi masyarakat luas. Selain itu, diharapkan dengan adanya kegiatan ini peserta dapat memahami dengan baik dan menyadari bahwa sertifikasi halal sangat penting bagi produk-produk UMK yang mereka jual. Pada akhirnya kepercayaan masyarakat konsumen akan produk-produk UMK meningkat. Sehingga hubungan masyarakat dan UMK akan tetap terjalin baik dalam rangka peningkatan perekonomian di Kab. Serang meliputi pencerdasan mengenai produk halal dan haram, pentingnya sertifikasi halal bagi suatu produk khususnya makanan, serta penjelasan mengenai mekanisme sertifikasi halal gratis (Sehati) sebagai wujud dari tanggung jawab dan kepedulian pemerintah atas amanah UU JPH bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Materi Urgensi Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil


Materi pertama disampaikan oleh M. Abduh, S.Sy., M.H. dimana disampaikan pentingnya sertifikasi halal sesuai dengan amanat UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal (JPH). Pada kesempatan ini dipaparkan pula perturan turunan terkait jaminan produk halala diantaranya adalah Peraturan Menteri Agama No. 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, dan PMA No. 20 tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Sertifikasi Halal merupakan salah satu prosedur dalam beberapa tahapan pemeriksaan akan suatu produk untuk memberikan jaminan halal dan memenuhi standar kehalalan yang telah ditentukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Dapat dijelaskan, dalam pelaksanaan sertifikasi halal tidak lain sebagai upaya menerapkan prinsip-prinsip sertifikasi halal, yaitu: (1) memberikan kepastian produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan halal serta menjamin proses produk halal (PPH) sesuai dengan ketentuan kehalalan produk, (2) berupaya memastikan tidak adanya kontaminasi dengan bahan haram, mulai dari fasilitas produksi, peralatan pendukung, pegawai, maupun lingkungan produksi, (3) menjaga proses produksi halal secara berkesimbangan (Satgas Halal Jawa Timur, 2021).

Pelaksanaan sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan status kehalalan pada produk yang diuji oleh LPH. Penerapan jaminan produk halal di Indonesia bertujuan untuk mengembangkan produk halal khususnya di sektor UMK. Karena sektor UMK merupakan salah satu sektor ekonomi yang sedang berkembang dan mendapatkan pijakan di masyarakat. Tentunya UKM berperan besar dalam membangun perekonomian, dimulai dari UKM, jaminan kehalalan produk sebagai dasar penjaminan kehalalan produk UMKM akan menyebabkan produk UMKM dapat diterima secara luas oleh masyarakat. produk halal tentu bisa meningkat dalam jangka Panjang (Nur & Istikomah, 2021).



Gambar 1. Penyampaian Materi Terkait Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMK

Dalam materi pertama juga dijelaskan beberapa produk yang wajib bersertifikat halal sesuai PP No. 39 tahun 2021. Hal ini dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini.



Gambar 2. Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal

Sumber: Pemaparan Materi Pelatihan, 2022

Dalam memenuhi target capaian sertifikasi halal produk-produk di atas, tentu pemerintah tidak bisa melakukannya dalam waktu singkat, pemerintah melalui BPJPH memerlukan waktu untuk mencapai target

semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Salah satunya melalui program sertifikasi halal gratis dengan skema self-declare bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Adapun *timeline* yang telah ditetapkan pemerintah untuk memenuhi capaian produk yang wajib bersertifikat halal tersebut (Tabel 1).

Tabel 1 Timeline Sertifikasi Halal Indonesia

PRODUK	TIME LINE
Makanan dan minuman	17 Oktober 2019 - 17 Oktober 2024
Obat Tradisional (Jamu) & Suplemen	17 Oktober 2021 - 17 Oktober 2026
Obat bebas dan Obat bebas terbatas	17 Oktober 2021 - 17 Oktober 2029
Obat keras, kecuali Psikotropika	17 Oktober 2021 - 17 Oktober 2034
Kosmetika, Produk kimiawi, dan produk rekayasa genetika	17 Oktober 2021 - 17 Oktober 2026

Sumber: Materi Pelatihan Pendamping PPH, 2022

Penyampaian Materi Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bersinergi dengan Kementerian Agama membuat salah satu terobosan baru dalam pelaksanaan Sertifikasi Halal. Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) bagi para pelaku usaha dan UMKM pada tahun 2021 dengan target jumlah kouta sebanyak 3.200 pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia. Program SEHATI merupakan program pemerintah yang biaya pelaksanaannya ditanggung dari anggaran DIPA BPJPH (Nur & Istikomah, 2021). Secara langsung program SEHATI bertujuan untuk:

- 1) Berupaya mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan produksi sesuai dengan ketentuan syariah.
- 2) Mampu memberikan dukungan dan penguatan bagi produk halal yang diproduksi oleh pelaku usaha dan UMKM.
- 3) Sebagai upaya meningkatkan jumlah pelaku usaha yang memenuhi ketentuan akan produk halal.
- 4) Menjadi salah satu nilai tambah produk agar mampu berkompetisi baik dalam bentuk perdagangan secara lokal maupun internasional.



Gambar 3. Penyampaian Materi Terkait Program Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK


UMK yang berhak mendaftarkan diri sebagai penerima program sertifikasi halal gratis “SEHATI” adalah usaha usaha produktif yang memiliki modal usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria: 1) produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan 2) proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.

Tabel 2 menunjukkan dokumen dan persyaratan yang harus disiapkan untuk mendaftar sebagai pelaku usaha penerima sertifikasi halal gratis.

Tabel 2. Dokumen Permohonan Sertifikat Halal Gratis

No	Keterangan	Dokumen
1	Data Pelaku Usaha	<ul style="list-style-type: none"> Nomor Induk Berusaha (NIB) Penyelia Halal
2	Nama dan Jenis Produk	<ul style="list-style-type: none"> Nama dan jenis produk harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal
3	Daftar Produk dan Bahan yang digunakan	<ul style="list-style-type: none"> Bahan baku Bahan tambahan Bahan penolong
4	Proses Pengolahan Produk	<ul style="list-style-type: none"> Pembelian, penerimaan, penyimpananm bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk, dan distribusi
5	Surat permohonan dan surat pernyataan pelaku (self-declare)	<ul style="list-style-type: none"> Surat permohonan sertifikat halal yang memuat: data Pelaku Usaha; nama dan jenis produk; daftar Produk dan Bahan yang digunakan; proses pengolahan Produk; dan sistem jaminan produk halal Surat pernyataan pelaku usaha

Setelah pelaku usaha UKM mengumpulkan dokumen-dokumen wajib untuk pendaftaran, maka pelaku usaha tinggal melakukan pendafaran melalui <http://ptsp.halal.go.id> kemudian ikuti Langkah-langkah sebagaimana terdapat dalam gambar 4 di bawah ini.



Gambar 4. Alur Pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis (Sehati)

Dalam pelaksanaan sertifikasi halal gratis ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pelaku usaha, yaitu:

- 1) Calon penerima fasilitas SEHATI meng-*entry* data dan meng-*upload* dokumen persyaratan pada laman SI HALAL (<http://ptsp.halal.go.id>).
- 2) Jika dinyatakan lengkap dan lolos verifikasi, maka BPJPH akan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen)
- 3) STTD yang telah diterbitkan dapat diakses oleh Pendamping Proses Produk Halal (Pendamping PPH) untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan/ pengujian kehalalan produk (verifikasi dan validasi).

Pada langkah selanjutnya Pendamping PPH akan melaksanakan beberapa tahapan pelaksanaan Sertifikasi Halal, diantaranya:


- 1) Pendamping PPH memeriksa keabsahan dokumen dan melakukan pamariksaan bahan, produk, proses produksi, dan lokasi produksi

- 2) Pada tahap selanjutnya, maka hasil pemeriksaan produk akan dibawa ke komisi fatwa MUI untuk mendapatkan penetapan kehalalan produk
- 3) Hasil penetapan kehalalan produk akan diunggah BPJPH melalui aplikasi SI HALAL
- 4) Pelaku usaha mendapatkan hasil penetapan kehalalan produk dan men-download hasil tersebut melalui aplikasi SI HALAL di akun masing-masing.
- 5) Sertifikasi Halal yang telah didapatkan akan berlaku selama 2 tahun terhitung sejak ditetapkan sertifikasi tersebut oleh MUI.

Tutorial Pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis (Sehati)

Aplikasi SIHALAL adalah aplikasi layanan Sertifikasi Halal berbasis web yang dikembangkan oleh BPJPH untuk mendukung layanan sertifikasi halal. SIHALAL dapat diakses secara online melalui perangkat *computer* atau *smartphone* dengan akses internet. Adapun tutorial pendaftaran akun SIHALAL untuk pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap pendaftaran akun




Gambar 5 Tahap Pendaftaran Akun

- 2) Pelaku usaha (PU) akan mendapatkan notifikasi melalui email yang didaftarkan sebagaimana tampilan berikut




Gambar 6 Notifikasi Melalui Email

- 3) Tampilan Akun Pelaku Usaha (PU) setelah Login di SIHALAL



Gambar 7 Tampilan Akun Pelaku Usaha (PU) setelah Login di SIHALAL


4) Kemudian isi data pelaku usah sebagaimana contoh gambar di bawah ini



Contoh pengisian


Gambar 8 Pengisian Data Pelaku Usaha

5) Kemudian Klik Pengajuan *Self-declare* dan isi sesuai contoh berikut



Gambar 9 Pengajuan Self-declare dan isi

6) Tahap selanjutnya adalah edit dan isi pengajuan permohonan sertifikat halal




Gambar 10 Tampilan edit dan isi pengajuan permohonan sertifikat halal

7) Kemudian upload surat permohonan dan surat pernyataan

8) Selanjutnya isi data penanggung jawab usaha (pemilik usaha), nama dan alamat usaha, legalitas usaha (NPWP dan NIB), data dan alamat outlet usaha, daftar nama bahan (list of material) dan terakhir isi daftar nama produk.

9) Tahap selanjutnya adalah isi deskripsi proses produk halal dan alur pembuatan (proses produksi) produk anda



Gambar 11 Pengisian Deklarasi Produk Halal

10) Tahap selanjutnya adalah upload ikrar/ pernyataan pelaku usaha

IKRAR/PERNYATAAN PELAKU USAHA

Yang bertandatangan di bawah ini adalah:

Nama Pemilik Usaha : Sut
Nama Usaha : SU
Alamat Usaha : WA
 : YO
Alamat Tempat Usaha : Wa
Telpon : 085
Email : jam
Jenis Produk :

Demikian akad/ikrar pernyataan Pelaku Usaha ini kami buat untuk digunakan secara semestinya

Sularti
Penanggung Jawab Produk Halal

Dengan ini kami menyatakan,
1. Menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
2. Memproduksi dan mengolah produk sesuai dengan persyaratan kehalalan
3. Menghasilkan produk yang dipastikan kehalalannya; dan

Semua Informasi yang disampaikan dalam akad/ikrar ini adalah benar. Apabila ditemukan dan/atau dibuktikan adanya penipuan/pemalsuan atas informasi yang kami sampaikan, maka kami bersedia dikenakan dan menerima penetapan sanksi.

SETUJU **DOWNLOAD IKRAR**

Gambar 12 Upload ikrar/ pernyataan pelaku usaha

11) Tahap akhir adalah klik “Kirim” pengajuan sertifikasi halal
Submitted PU

Pengajuan Sertifikasi Halal: Detail

Kirim **Edit** **Kembali**

Data Pengajuan

Gambar 13 Kirim Pengajuan Sertifikasi Halal



(c)

Gambar 14. Peserta Pelatihan dan Salah Satu Produk UMK Desa Domas

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis dengan skema self-declare bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil di Desa Domas kec. Pontang Kab. Serang. Adapun poin-poin utama yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1) Meningkatnya kesadaran dan

pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK); 2) Masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) mengetahui program sertifikasi halal gratis dengan skema *self-declare* bagi usaha mikro dan kecil (UMK) yang biayanya dibebankan pada DIPA BPJPH; 3) Masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) memahami prosedur dan mekanisme pendaftaran program sertifikasi halal gratis untuk UMK dengan skema *self-declare* melalui laman website SIHALAL (<http://ptsp.halal.go.id>).

Pendanaan: Pengabdian ini tidak menerima pendanaan eksternal

Ucapan Terima Kasih: Penulis mengucapkan terima kasih kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) Desa Domas Kec. Pontang Kab. Serang Provinsi Banten yang telah hadir dan antusias mengikuti sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis. Penulis juga menghaturkan terimakasih kepada Program studi Ekonomi Syariah dan HMJ Ekonomi Syariah FEB Untirta yang telah memberi kesempatan dan dukungan pada kegiatan pengabdian ini.

Konflik kepentingan: Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Daftar Pustaka

- Ahmad, H. (2021). Bontot Domas, Olahan Ikan yang Cocok Jadi Buah Tangan. *Bisnisbanten.Com*. <https://bisnisbanten.com/bontot-domas-olahan-ikan-yang-cocok-jadi-buah-tangan/>
- Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari, J., Qadariah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I., & Ardhill, M. F. (2020). Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban. *Sewagati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v4i1.6446>
- Jayani, D. H. (2021). Kontribusi UMKM terhadap Ekonomi Terus Meningkat. *Databoks.Katadata.Co.Id*.
- Kurniawan. (2021). Sehati, Program Sertifikasi Halal Untuk UMK Segera Diluncurkan. *Kemenag.Go.Id*.
- Mardhotillah, R. R., Putri, E. B. P., Karya, D. F., Putra, R. S., Khusnah, H., Zhulqurnain, M. R. I., & Mariati, P. (2022). Pelatihan Sertifikasi Halal dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan Sebagai Bagian dari Scale-Up Business Bagi UMKM. *Jurnal Surya Masyarakat*, 4(2), 238. <https://doi.org/10.26714/jsm.4.2.2022.238-246>
- Nisa, F., Astuti, K. D., Maryanih, A., Taqila, A. S., Noviyanti, N., & Affanti, C. C. P. (2021). Pemanfaatan Limbah Cangkang Kerang Hijau Sebagai Kerupuk Kemplang Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Domas Kecamatan Pontang Provinsi Banten. *JAI: Jurnal Abdimas Indonesia*, 1(2), 103–108.
- Nur, S. K., & Istikomah. (2021). Program SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM. *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 3(2), 72–79.
- Warto, & Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Tim Satgas Halal Pemprov Jawa Timur. 2021. Tata Cara Permohonan Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov Jawa Timur